



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Rekomendasi Izin Trayek dan Perpanjangan Izin Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar
2. Foto Copy KTP/Keterangan Domisili
3. Foto Copy Pas Besar/Kecil
4. Sertifikat Daftar Ukur
5. Sertifikat Kelayakan Keselamatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima dan memverifikasi berkas permohonan Rekomendasi Usaha Angkutan di Perairan dari DPMPTSP. Apabila berkas lengkap akan dilanjutkan dan apabila tidak lengkap akan dikembalikan ke DPMPTSP.
2. Kepala Seksi Angkutan Orang menyetujui untuk Kajian Teknis
3. Petugas memproses penerbitan Rekomendasi Usaha Angkutan di Perairan sesuai peraturan yang berlaku
4. Kepala Seksi Angkutan Orang memberikan Paraf Rekomendasi Usaha Angkutan di Perairan
5. Kepala Bidang Angkutan memberikan Paraf dan menyetujui Rekomendasi Usaha Angkutan di Perairan.
6. Kepala Dinas menandatangani Rekomendasi Usaha Angkutan di Perairan.
7. Petugas menyerahkan Rekomendasi Usaha Angkutan di Perairan ke DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan surat maksimal 1 Hari 1 Jam 15 Menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Perhubungan

Jalan Provinsi Km. 262 72122 0518

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Trayek dan Perpanjangan Izin Trayek

Pengaduan Layanan

Melalui :

- a. Contact Person : Fahrul Razi, S.Sos

(081332836757)

- b. Email : angkutandptb@gmail.com